



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1795/MENKES/SK/VIII/2011

TENTANG

PENUGASAN PT. ASKES (PERSERO)
DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) perlu melakukan pengelolaan manajemen kepesertaan secara efektif, efisien dan profesional;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali penugasan PT. ASKES (Persero) Dalam Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-410/MBU/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Penugasan Kepada PT. ASKES (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT. ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.

KEDUA : Menugaskan kepada PT. ASKES (Persero) untuk melaksanakan pengelolaan manajemen kepesertaan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi kepesertaan di Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan yang bekerja sama dengan program Jamkesmas;
- b. menerbitkan surat keabsahan peserta; dan
- c. menangani keluhan peserta terkait pengelolaan manajemen kepesertaan.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Penugasan pengelolaan manajemen kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011.
- KEEMPAT : PT. ASKES (Persero) wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Menteri Kesehatan, terhitung sejak tanggal penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini akan dituangkan secara rinci dalam satu perjanjian kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan Direktur Utama PT. ASKES (Persero).
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada PT. ASKES (Persero) dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan cq DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor 0711/024-04.1.01/00/2011.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH